



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



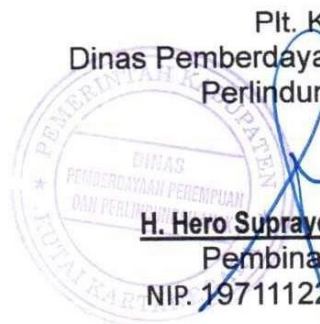
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta menjadi motivasi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2026

Plt. Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I / IV/b
NIP. 19711122 200003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Susunan Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia	4
1.6 Permasalahan dan Isu Strategis	5
1.7 Uraian Singkat Organisasi.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Perencanaan Strategis.....	14
2.2 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1 Capaian Kinerja	26
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	39
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Perbaikan ke Depan.....	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	4
Tabel 1.2	5
Tabel 1.3	11
Tabel 1.4	14
Tabel 2.1	15
Tabel 2.2	15
Tabel 2.3	18
Tabel 2.4	20
Tabel 2.5	20
Tabel 2.6	21
Tabel 3.1	27
Tabel 3.2	27
Tabel 3.3	30
Tabel 3.4	30
Tabel 3.5	31
Tabel 3.6	32
Tabel 3.7	32
Tabel 3.8	34
Tabel 3.9	35
Tabel 3.10	37
Tabel 3.11	39
Tabel 3.12	42

DAFTAR BAGAN/GRAFIK

	Halaman
Bagan 1.1	3
Grafik 1.1.....	5



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga- lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

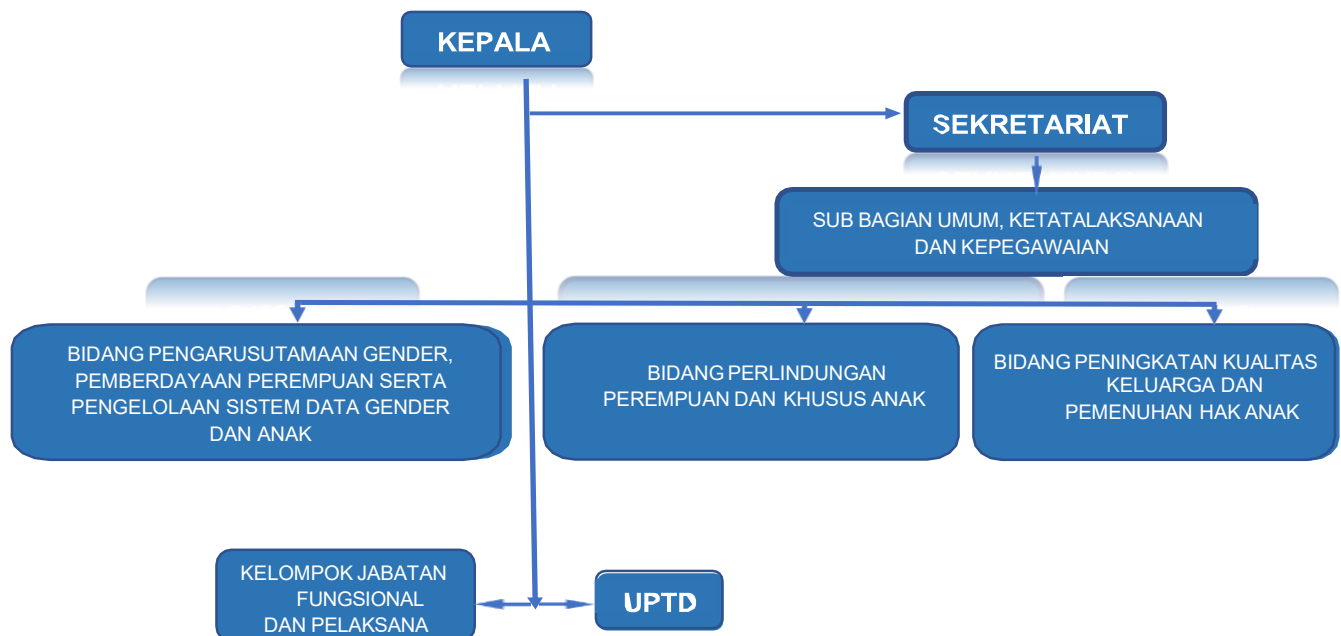


1. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1 Struktur Organisasi





1.5 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan akhir tahun 2025 berjumlah 71 orang terdiri dari : 37 orang PNS, 20 orang P3K, 7 orang Tenaga Teknis dan 5 orang tenaga satpam dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

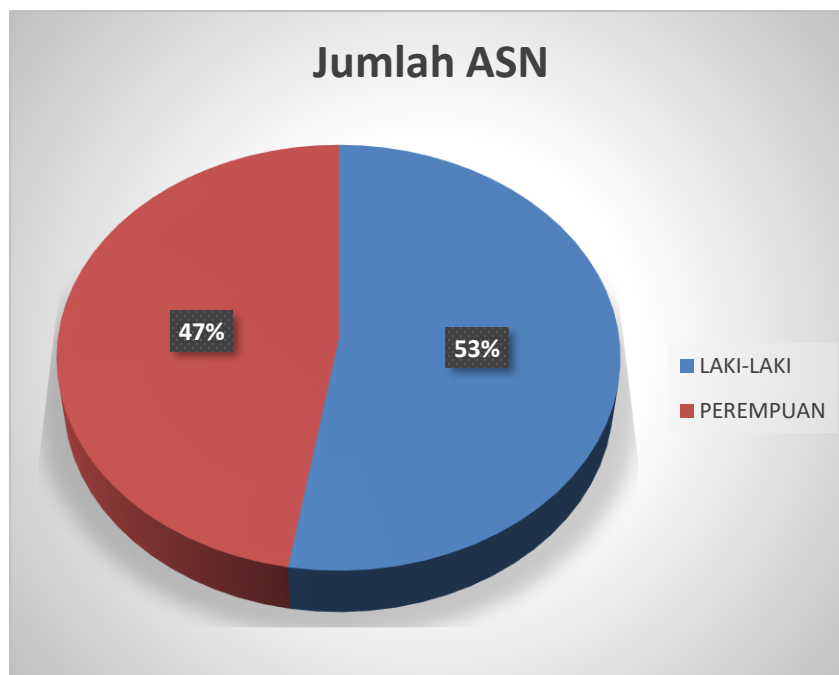
No	JABATAN	PEGAWAI
1	Kepala Dinas	0 orang
2	Sekretaris (merangkap Plt.Kadis)	1 orang
3	Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	1 orang
4	Pengelola Kepegawaian	1 orang
5	Pengadministrasi Kepegawaian	2 orang
6	Pengelola Pemanfaatan BMD	1 orang
7	Perencana Ahli Muda	1 orang
8	Verifikator Keuangan	1 orang
9	Pengolah Daftar Gaji	1 orang
10	Kepala Bidang	3 orang
11	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	2 orang
12	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	5 orang
13	Penelaah Tehnis Kebijakan	3 orang
14	Pengolah Data dan Informasi	10 orang
15	Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda	3 orang
16	Kepala UPT	1 orang
17	Kepala Tata Usaha UPT	1 orang
18	PPPK	20 orang
19	Psikolog Klinis (Tenaga Teknis)	1 orang
20	Konselor Psikolog (Tenaga Teknis)	3 orang
21	Pekerja Sosial	1 orang
22	Konselor Hukum (Tenaga Teknis)	2 orang
23	Cleaning Service	2 orang
24	Satpam	5 orang
TOTAL		71 orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

**Tabel 1.2 Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2025**

No	GOLONGAN	L	P	JUMLAH
1	GOLONGAN II	11	8	27
2	GOLONGAN III	16	14	30
3	GOLONGAN IV	3	5	8
	TOTAL	30	27	57

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Grafik 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Berdasarkan tabel diatas, terdapat total 57 pegawai yang terbagi dalam tiga golongan. Golongan III mendominasi dengan jumlah pegawai 30 pegawai atau 52.63% dari total SDM, yang terdiri atas 16 laki-laki dan 14 perempuan. Golongan II berada diposisi kedua dengan jumlah 19 pegawai (33.33%) terdiri atas 11 laki-laki dan 8 perempuan. Sementara itu golongan IV memiliki jumlah paling sedikit yaitu 8 pegawai (14.04%) terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan.

1.6 Permasalahan dan Isu Strategis

1. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi



adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Permasalahan Berkaitan dengan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi secara umum dari kasus yang dihadapi selama ini adalah :

1. Kondisi geografis korban yang membutuhkan layanan yang sulit dijangkau oleh petugas khususnya daerah pedalaman.
2. Korban tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami kepada orang tua.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.

4. SDM layanan masih kurang dan perlu peningkatan kompetensi.

Selama tahun 2023, tercatat data kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 159 kasus, sedangkan sampai dengan bulan Desember tahun 2024, tercatat sebanyak 197 kasus tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak dan tahun 2025 sebanyak 204 kasus. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sebanyak 7 kasus.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD. Capaian ARG tahun ini 18,4% yang berarti lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar 46% hal ini disebabkan oleh partisipasi OPD yang besar dalam menyusun GAP dan GBS sehingga mendongkrak capaian ARG.
- b. Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi terkait kabupaten ditargetkan 100 persen, jumlah kasus anak sebanyak 155 kasus dengan capaian persentase korban kekerasan anak yang terlayani adalah sebesar 100 persen. Terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak dari tahun sebelumnya (pada tahun 2024 terjadi 147 kasus kekerasan pada anak).
- c. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per



100.000 Penduduk Perempuan) dengan target sebesar 0,039 persen. Kasus perempuan sebanyak 49 orang, dengan rasio kekerasan terhadap perempuan (termasuk TPPO) per 100.000 penduduk perempuan sebesar 12,06 persen dan tahun lalu sebesar 7,20 persen. Dalam perhitungannya semua kasus perempuan yang masuk atau yang melaporkan maka semuanya tertangani 100% (ada ketidak sesuaian antara target Renstra dan Renja hal ini disebabkan pada saat penyusunan Resntra DP3A dan perhitungan IKU terdapat ketidak sesuaian sehingga saat melakukan akumulasi kesimpulan tidak sesuai dengan hasil perhitungan) DP3A menyadari hal ini, namun untuk melakukan perbaikan atau reviu Renstra tidak memungkinkan karena terkendala waktu. Untuk penyusunan Renstra tahun 2025-2029 akan dilakukan perbaikan dalam perhitungannya.

c. Permasalahan Berkaitan dengan Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Pengelolaan Sistem Data Gender

1. Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Secara umum akses dan kontrol perempuan pada kelembagaan dan organisasi, baik yang bersifat formal maupun tradisional, baru sebatas pada kelembagaan yang erat hubungan dengan peran gender perempuan, misalnya organisasi PKK, Dharma Wanita, Gabungan Organisasi Wanita dan sebagainya.

Pelaksanaan sosialisasi tentang pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) pada semua instansi dalam membentuk Pokja-Pokja PUG sebagai upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan penyediaan anggaran responsif gender dalam perencanaan guna mewujudkan keadilan dan Kesetaraan Gender /Responsif Gender berdasarkan Inpres RI no. 09 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan,



pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender.

Strategi khusus berupa penjabaran dari strategi umum penguatan koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui serangkaian strategi khusus yang diklasifikasikan menurut tahapan manajemen pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun nilainya fluktuatif cenderung meningkat, tahun 2023 nilai 80,64 dan tahun 2024 nilai IDG 81,20 (*sumber : RPJMD Kab Kukar 2025-2029*) yang berarti mengalami peningkatan. Kesenjangan kesetaraan gender di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, politik serta pengambilan keputusan di Kutai Kartanegara disebabkan oleh :

1. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/Kota;
2. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi;
3. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit;
4. Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor / OPD. Belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit dalam analisis masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Dari data terpilah dapat diketahui posisi dan kondisi kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan permasalahannya dengan mengurangi kesenjangan gender:
 - a) Pemetaan kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam perumusan perencanaan program dan kegiatan;
 - b) Dapat lebih mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan sekaligus mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dalam *Gender Budget Statement (GBS)*;



- c) Akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi, bila tersedianya data terpilah gender, perencanaan serta analisa gender sehingga akan mempermudah membandingkannya dengan kondisi setelah diintervensi.

2. Data dan Informasi

Permasalahan utama data gender dan anak di Indonesia meliputi tingginya kasus kekerasan, ketimpangan akses pendidikan/ekonomi, dan minimnya data terpilah yang akurat. Data Simponi KemenPPPA menunjukkan lonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama pandemi. Kesenjangan gender masih tinggi, dengan perempuan lebih rentan mengalami kekerasan berbasis seksual dan domestik. Berikut adalah rincian permasalahan data gender dan anak :

- a) Kekerasan Tinggi dan Meningkat: Kekerasan seksual dan fisik terhadap perempuan dan anak meningkat signifikan, bahkan cenderung terjadi dalam rumah tangga. Anak perempuan lebih rentan kekerasan seksual, sementara anak laki-laki rentan perundungan.
- b) Ketimpangan Gender dalam Pembangunan: Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan lebih lambat dibandingkan laki-laki, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kesenjangan gender tertinggi di ASEAN.
- c) Bias dan Kurangnya Data Terpilah: Data yang dimiliki seringkali bias, parsial, atau tidak terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit mengidentifikasi pengalaman spesifik perempuan dan laki-laki.
- d) Diskriminasi Struktural dan Sosial: Budaya patriarki dan stereotip gender menyebabkan peminggiran (marginalisasi) perempuan di tempat kerja, beban ganda, dan rendahnya partisipasi perempuan di posisi kepemimpinan.
- e) Permasalahan Spesifik Anak: Selain kekerasan, anak-anak rentan terhadap penelantaran, perdagangan anak, dan eksploitasi.

Upaya penanganan membutuhkan perbaikan pada penyediaan data terpilah gender dan anak secara berkala serta pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan kebijakan.

d. Permasalahan Bidang Pemenuhan Hak Anak

Dalam pemenuhan hak anak permasalahan yang masih perlu



ditingkatkan di antaranya :

1. Masih belum tersedianya fasilitas umum yang ramah anak khususnya Ruang bermain ramah anak, tempat ibadah ramah anak, perpustakaan ramah anak, sekolah ramah anak, serta puskesmas ramah anak yang telah mendapat standarisasi dan sertifikasi oleh Lembaga yang berkompeten.
2. Penguatan jejaring kelembagaan terhadap pemenuhan hak anak melalui Forum Anak hingga tingkat kelurahan dan desa masih belum terbentuk secara keseluruhan, dimana partisipasi anak dalam pembangunan masih belum mendapat apresiasi dari seluruh pemangku kepentingan.
3. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baik antar lintas SKPD sehingga mempersulit penanganannya, terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu jumlah guru di sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas. Tidak adanya atau terbatasnya layanan ABK yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Permasalahan Sosial Anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak).

Pengembangan menuju Kabupaten /Kota Layak Anak yang belum menyeluruh, dimana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mendapat penghargaan yang pertama kali pada tingkat Pratama kemudian naik ke tingkat Madya dan berturut-turut sampai tahun 2023 mendapatkan penghargaan Madya, kemudian di Tahun 2024 masih bertahan pada Predikat Madya. Adanya penghargaan ini diharapkan kepada seluruh PD terkait untuk dapat mengintegrasikan ke dalam program PD masing-masing sesuai dengan tupoksinya.

2. Isu Strategis

Kabupaten Kutai Kartanegara berusaha memberikan pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati. Dalam upaya pemberian



layanan pada masyarakat masih terdapat permasalahan yang disebabkan adanya faktor penghambat. Namun demikian terdapat faktor pendorong yang berkontribusi positif dalam perbaikan layanan. Permasalahan, faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 1.3

Visi :				
Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Masalah Pokok	Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
Misi 1 : Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.				
1	Ketimpangan Gender dalam Akses dan Partisipasi	Rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta masih tingginya angka perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang rentan secara sosial dan ekonomi	Norma sosial dan budaya patriarki yang masih dominan	1. Adanya regulasi yang responsif gender; 2. Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
			Terbatasnya infrastruktur dan akses pendidikan serta pelatihan berbasis gender	
			Minimnya dukungan terhadap perempuan dalam sektor ekonomi produktif	
			Kurangnya pelatihan kepemimpinan dan akses perempuan ke forum-forum pengambilan keputusan	



			Rendahnya peran organisasi perempuan dan minimnya dukungan sosial terhadap PEKKA.	
			Degradasi Lingkungan dan dampaknya pada Kelompok Rentan	
		Belum optimalnya implementasi strategi PUG di seluruh perangkat daerah	Kurangnya komitmen dan partisipasi aktif perangkat daerah terhadap PUG	1. Adanya regulasi yang responsif gender; 2. Adanya akses, manfaat, kontrol dan partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan 3, Instruksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
			Lemahnya monitoring dan evaluasi program-program responsif gender	
			Minimnya sarana dan prasarana publik yang responsif gender	
			Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan dan penganggaran berbasis gender	
			Minimnya sinergi antar-perangkat daerah dalam pelaksanaan program PUG	
2	Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	Minimnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pengasuhan, pendidikan seks usia dini, dan hak perempuan dan anak	Kurangnya sosialisasi dan pelibatan aparat desa dan kecamatan dalam upaya pencegahan kekerasan	1. Adanya beberapa regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak 2. Terbentuknya jejaring sosial/ organisasi (PATBM) terkait 3, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
			Terbatasnya ketersediaan layanan perlindungan yang komprehensif dan berkualitas	



			Keterbatasan SDM terlatih di UPTD PPA seperti psikolog, pekerja sosial, konselor, dan mediator	2002 tentang Perlindungan Anak
			Fasilitas rumah aman dan layanan korban yang belum memenuhi standar	
			Belum optimalnya keberadaan dan penguatan PPATBM dan Satgas TPPO	
			Belum tersedianya regulasi teknis daerah secara menyeluruh mengenai perlindungan perempuan dan anak	
3	Rendahnya kualitas hidup keluarga dan belum optimalnya pemenuhan hak anak	Keterbatasan ekonomi dan pendidikan keluarga	Kurangnya layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan fasilitas ramah anak	1, Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 3, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
		Masih tingginya angka kekerasan dan eksploitasi anak	Lemahnya regulasi dan sistem pengawasan terhadap pemenuhan hak anak	
			Masih terdapat anak yang bekerja	
			Masih cukup tingginya perkawinan usia anak	
			Rendahnya kesadaran kolektif tentang pentingnya melibatkan anak dalam musrenbang atau forum lainnya.	



Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dokumen Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025–2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja SKPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA- PPAS).

Adapun sasaran strategis pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.4

Tujuan	Indikator Tujuan :
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama :
Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dalam aktivitas Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Meningkatnya Perlindungan Anak dalam Pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini memuat visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan Renstra OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati



Kutai Kartanegara, dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.7 Uraian Singkat Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 50 Tahun 2023 yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahkan dan mengordinasikan Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan serta Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak;
- e. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. UPTD

BAB II PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Namun diharapkan diperlukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) yang ada disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat dan ketentuan peraturan yang berlaku serta data dan informasi yang tersedia secara valid.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 yaitu :

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. DP3A termasuk ke dalam Misi yang 1 (satu) yaitu : **Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial.** Adapun dalam RPJM terdapat 5 Misi Kepala Daerah sebagai berikut:

1. **Terbaik dalam pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial).**
2. Terbaik dalam pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif (non-ekstraktif)
3. Terbaik dalam peningkatan profesionalisme ASN dan tata kelola pemerintahan.
4. Terbaik dalam pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal.
5. Terbaik dalam pemerataan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi adalah Misi ke-1 yaitu Meningkatkan



Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi :				
"Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Misi ke 1 : Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan dalam aktivitas Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Meningkatnya Perlindungan Anak dalam Pembangunan	Indeks Perlindungan Anak (IPA)

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2025- 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra DP3A Tahun 2025-2029

Bidang	Strategi	Uraian
Pemberdayaan Perempuan	Penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	– Memperkuat kelembagaan PUG dalam melaksanakan kebijakan dan program yang responsif gender – Mengintegrasikan analisis gender dalam kebijakan daerah



Bidang	Strategi	Uraian
		– Memperkuat PUG di seluruh perangkat daerah – Membentuk kelompok kerja perempuan dan rentan – Fasilitasi pelatihan kepemimpinan dan advokasi
	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data dan informasi gender dan anak	– Menyediakan data terpilah gender dan anak yang akurat dan mudah diakses – Melakukan monitoring dan evaluasi berbasis bukti dan pemerataan manfaat.
Peningkatan Partisipasi Politik dan kepemimpinan Perempuan	Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	– Meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. – Melakukan peningkatan kapasitas perempuan untuk pengambilan keputusan – Mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan, fasilitasi usaha, dan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
Perlindungan Perempuan & Anak	Peningkatan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi	– Mengembangkan sistem layanan pengaduan dan rujukan terpadu yang aman dan ramah bagi penyintas kekerasan – Memperkuat UPTD PPA untuk layanan rujukan terpadu untuk menangani kasus kekerasan secara profesional dan sensitif gender. – Mengembangkan program perlindungan anak berbasis komunitas – Menyediakan ruang aman, SOP layanan, dan pendampingan inklusif – Menyediakan fasilitas penitipan anak dan transportasi aman – Melaksanakan sosialisasi di jam



Bidang	Strategi	Uraian
		fleksibel, dan materi disabilitas- <i>friendly</i> .
Peningkatan Kesejahteraan Anak & Kelompok Rentan	Peningkatan cakupan dan kualitas pemenuhan hak anak	– Melaksanakan program pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis keluarga dan komunitas. – Meningkatkan akses layanan anak disabilitas terhadap pendidikan dan perlindungan. – Mengembangkan program sekolah, lingkungan, dan desa ramah anak
Ketahanan Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga	– Mengembangkan pelatihan pengasuhan untuk keluarga terutama keluarga rentan – Meningkatkan ekonomi keluarga rentan antara lain melalui fasilitasi kegiatan wirausaha perempuan, akses pembiayaan, dan pengembangan kelompok ekonomi produktif. – Penguatan kapasitas keluarga melalui pendidikan pengasuhan positif, peningkatan literasi gizi, pendidikan kesehatan reproduksi, dan manajemen konflik keluarga. – Pemenuhan hak perempuan dan anak dalam keluarga antara lain dengan peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan layanan bantuan hukum. – Mengintegrasikan pendekatan keluarga setara (joint decision-making)

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3

ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPPPA 2025 - 2030

NO.	Operasionalisasi (NSPK)	Arah Kebijakan OPD	Arah Kebijakan RPJMD	Keterangan
1	Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perempuan kepala keluarga, perempuan dalam pernikahan usia anak, perempuan dan anak korban kekerasan, pekerja perempuan dan anak, anak dan perempuan berhadapan dengan hukum, perempuan dan anak penyandang disabilitas, keluarga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan	Terdapat dalam arah kebijakan RPJMD pada misi ke 1 (tabel 3.4)
2	Permen PPPA No. 2 Tahun 2013 (Advokasi & Edukasi PPRG)	2. Melaksanakan Advokasi, edukasi, komunikasi, sinkronisasi, kolaborasi dan sinergitas kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholder dalam penanganan kelompok rentan	Perlindungan sosial kelompok rentan	
3	Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah	3. Meningkatkan akses perempuan di berbagai bidang pembangunan (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, ekonomi, hukum)		
4	UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	4. Meningkatkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan		
5	Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah	5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petugas layanan bagi penanganan kelompok rentan		
6	UU No. 23/2002 & Permen PPPA No. 1/2008 tentang PUHA	6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan bersama kualitas keluarga kelompok rentan		
7	Permen PPPA No. 8 Tahun 2024 tentang Kekerasan berbasis gender dalam bencana	7. Meningkatkan standarisasi sarana dan prasarana yang responsif terhadap kelompok rentan		
8	Permen PPPA No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	8. Meningkatkan upaya pencegahan dan peningkatan layanan terhadap kelompok rentan		



		9. Peningkatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan terhadap kelompok rentan	
9	Permen PPPA No. 1 Tahun 2008 (PUHA) & UU No. 23/2002	10. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia calon pengantin yang akan membangun keluarga baru berkualitas	Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia
		11. Pengembangan kegiatan kreatif dan inovatif masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	
		12. Mengembangkan kapasitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	
10	Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah	13. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyedia layanan pada keluarga dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan perempuan dan perlindungan anak	
11	Permen PPPA No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak	14. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perlindungan perempuan dan perlindungan anak serta pemenuhan hak anak	
		15. Transformasi layanan dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	
		16. Penguatan kerjasama lintas daerah pada lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak di daerah kab/kota	

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2025, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4
Keselarasn Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG dalam APBD	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Program Perlindungan Khusus Anak
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Program Perlindungan Perempuan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang dijanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama yang Tertuang dalam Renstra dan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG dalam APBD	Persen	16,15	Jumlah ARG pada belanja Operasional dan Modal APBD dibagi Jumlah seluruh belanja Operasional dan Modal APBD dikali 100
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten	Persen	100	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi Tingkat Kab/Kota yang didampingi dibagi Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kab/Kota dikali 100

	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,039	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100
--	---	--------	-------	---

Sumber: Renstra 2021-2026

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	16,15	24,15
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,033	12,06
2	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,50	70,76
3	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Presentase Pelaksanaan Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik	Persen	100	100
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30	88,30
5	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK atas audit LKPD 5 tahun terakhir	Persen	100	100

6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas (SPIP) Perangkat Daerah	Level	3	3
7	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1	1
8	Tindak Lanjut Pengaduan SP4NLapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100	100
9	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100	100
10	Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Gerakan Etam Mengaji (GEMA)	Laporan	48	48
11	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (tinggi)	3,7 (tinggi)
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kabupaten	Nilai	77	77
13	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, akuntabel bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65	65
14	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100	100
15	Menurunnya Prevelansi Stunting	Prevelansi Stunting	Persen	14,1	14,1

Sumber : PK 2025

Penjelasan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) DP3A menunjukkan bahwa Anggaran Responsif Gender (ARG) sudah mengalami kenaikan dari target sehingga OPD sudah melakukan penganggaran responsif gender dengan menyusun GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statemen).

Untuk Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten sesuai target, artinya kasus anak yang melapor sudah terlayani 100% dan untuk Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan melebihi target yang artinya terlayani secara maksimal.

2. Untuk Nilai SAKIP Perangkat Daerah masih mengalami penurunan karena masih banyaknya kendala yang dihadapi DP3A terutama sumber daya manusia yang kurang dan terkait adanya penambahan persyaratan dalam penilaian SAKIP perangkat daerah.
3. Pelaksanaan Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik sudah sesuai target artinya perangkat daerah sudah membuat laporan dan mengikuti forum konsultasi publik untuk menentukan rencana anggaran tahunan.
4. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) artinya pelayanan terhadap masyarakat sudah dilakukan dan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah.
5. Tindak lanjut terhadap temuan BPK 100 persen artinya semuanya temuan BPK sudah ditindak lanjuti.
6. Nilai Maturitas (SPIP) Perangkat Daerah tercapai sesuai target artinya pengendalian terintegrasi sudah diterapkan di seluruh instansi pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.
7. Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah artinya keterlibatan aktif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinas, badan, kecamatan, hingga perangkat desa dalam merencanakan, mengembangkan, dan memamerkan terobosan kreatif guna mempercepat pelayanan publik dan pembangunan.
8. Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor artinya semua proses respons resmi dari instansi pemerintah daerah terhadap laporan pelayanan publik yang masuk, meliputi verifikasi, koordinasi, penyelesaian, hingga pemberian jawaban final kepada pelapor sudah diberikan pelayanan dengan maksimal.
9. Untuk Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia sudah 100 persen artinya teregistrasinya data dari instansi pusat maupun daerah ke dalam portal Satu Data Indonesia.
10. Terlaksananya Gerakan Etam Mengaji (GEMA) di Perangkat Daerah tercapai artinya adanya komitmen untuk membangun budaya membaca dan memahami Al-Qur'an secara rutin (biasanya mingguan/sebelum bekerja) bagi ASN/THL
11. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah artinya sudah dilakukan perbaikan capaian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah oleh Kepala Daerah dan perangkatnya.
12. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah artinya perwujudan kewajiban instansi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi dan tujuan organisasi melalui pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang transparan.
13. Indeks RB Kabupaten capaian sesuai target artinya keberhasilan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten, mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM aparatur pemerintah.

14. Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah artinya terjadi peningkatan keberhasilan, efektivitas, dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam mencapai target strategis serta program pembangunannya.
15. Menurunnya Prevelansi Stunting artinya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berhasil melakukan penurunan persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan kronis (pendek/sangat pendek) akibat kurang gizi jangka panjang. Sehingga masyarakat Kutai Kartanegara akan lebih sehat



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$



Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD, Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten dan Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan). Indikator Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD mencapai 116,40% dengan kategori Sangat Tinggi, indikator kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten mencapai 34482,76% dengan kategori Sangat Tinggi dan indikator kinerja Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) mencapai 25483,87% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	16,15	70,00	433,44%	Sangat Tinggi
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	100%	Sangat Tinggi



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,039	12,06	3654,5%	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Persentase ARG dalam APBD

Target kinerja “Indikator Kinerja Persentase ARG dalam APBD” tahun 2025 sebesar 16,15% dan realisasinya 70% atau dengan capaian kinerja sebesar 433,44% (*data Rekapitulasi Anggaran Responsif Gender (ARG) Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025*).

Artinya OPD sudah memahami tugas dan fungsi dari penganggaran yang responsif gender dengan menyusun GAP dan GBS dari setiap Kegiatan/Sub Kegiatan OPD. SDM Perencana dari setiap OPD yang sudah dilatih tentang PPRG sudah melakukan penyusunan GAP dan GBS sehingga hasil capaian meningkat.

2) Indikator Kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten

Target kinerja “Indikator Kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten adalah sebesar 100 pada tahun 2025 dan capaiannya sebesar 100%. Jumlah kasus korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten sebanyak 155 kasus dan yang berhasil tertangani adalah sebanyak 155 kasus pula. Itu artinya, pencapaian kinerja sesuai target yaitu 100%.

Kendala yang masih dihadapi adalah masih kurangnya SDM berupa tenaga profesional dan tenaga pelaksana dalam melakukan pendampingan terhadap kasus yang dilaporkan, dan kondisi lapangan yang terkadang sangat sulit dijangkau oleh petugas dan sarana pelayanan yang belum memadai. Solusi atau rekomendasinya adalah Pemerintah Daerah perlunya kerja sama antara Instansi Terkait dalam penanganan kasus serta ada



dukungan Alokasi Dana dari Pemda, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pusat (Kementerian PPPA). (*sumber : data E-Pantau 2025*)

3) Indikator Kinerja Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)

Target kinerja “Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)” tahun 2025 sebesar 0,033% yang artinya per 100.000 penduduk perempuan diharapkan hanya terjadi kekerasan terhadap perempuan sebanyak 33 orang. Pada tahun 2025 realisasi Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) adalah sebesar 12,06%, di mana kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2025 sebanyak 39 orang dari total Penduduk Perempuan sebanyak 389.588 orang yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu adanya jadwal yang selalu berubah dalam penanganan kasus. Solusi atau rekomendasinya adalah Pemerintah Daerah, perlunya kerja sama antara Instansi Terkait dalam penanganan kasus, serta ada dukungan Alokasi Dana dari Pemda, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dari Pusat (Kementerian PPPA). (*sumber : data E-Pantau 2025*)

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2025 dilihat dari Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD sebesar 433,44%, sedangkan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2024) sebesar 116,40%. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa ada kenaikan sebesar 317,04% pada indikator Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD.

Jika dilihat dari Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten, realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 100%. Di mana, realisasi kinerja pada tahun sebelumnya (tahun 2025) sebesar 100%. Maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa target tercapai 100% pada indikator Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten.

Pada Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3654,5%. Di mana terjadi kenaikan sebesar 25483,87%% dari tahun sebelum

nya (tahun 2024) yang hanya mencapai 21829,37%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG dalam APBD	Persen	16,10	18,74	116,40%	16,15	70	433,44%	Meningkat
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	100%	100	100	100%	Meningkat
	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	Persen	0,031	7,90%	25483,8%	0,033	12,06%	3654,5%	Meningkat

Sumber : IKK DP3A

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU), tersaji data target dan realisasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi tolak ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Data IKU dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				Realisasi			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3				4			
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat akuntabilitas DP3A	76,35	76,40	76,45	76,50	74,90	76,35	56,89	70,76
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG dalam APBD	15,95	16,00	16,10	16,15	0,60	4,87	18,74	70
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi terkait Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,15	0,23	0,031	0,033	100	168,99	25484,8	3654,5

Data Perbandingan Kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 juga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 s.d 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Tingkat Capaian				Catatan Penting
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4				5				6				7
Predikat akuntabilitas OPD DP3A	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data Pelayanan OPD DP3A
	Cakupan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data sarana Prasarana DP3A
	Rata-Rata Nilai Kinerja SKP	Nilai	85.65	86	86	88	85.65	86	86	86	100	100	86	86	Data Nilai SKP ASN DP3A
	Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data Kegiatan Per Tahun
	PersentaseTindak Lanjut Temuan Audit	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data Temuan BPK
	Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Aset	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Data LKPD
Persentase ARG dalam APBD	Persentase OPD yang Melaksanakan ARG	Persen	15.95	16.00	16,1	16,15	0.06	4.87	18,74	70	4.93	30.44	116,4	433,44	Data OPD yang melaksanakan ARG
	Persentase PD yang memiliki data gender	Persen	37.50	48.08	57,69	58	37.50	55.17	62,71	65	100	114.8	100	112,07	Data OPD yang memiliki data gender
	Persentase perempuan di legislatif dan Eksekutif	Persen	30.00	30.00	30.00	30.00	25.47	27.72	15,56	24,44	85	92.40	15,56	81,47	Data Perempuan di legislatif dan Data Perempuan di pemerintahan yang menduduki jabatan
Kabupaten Layak Anak (KLA)	Tingkatan Kecamatan Layak Anak	Nilai	650	670	700	750	640	640	640	640	107	93.75	793.62	85,33	data kecamatan yang menuju kecamatan KLA
Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Kasus Perempuan, Jumlah Kasus Anak, jumlah kasus yang belum ada Putusan baik di pengadilan maupun di kepolisian
	Jumlah kelompok Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif	Kelompok	33	33	15	15	17.60	17.60	5	5	54	54	57	57	Data desa yang sudah terbentuk PATBM

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2025)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2025
Persentase ARG dalam APBD	16.15%	70%	433,44%
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100%	100%	100%
Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	0,033%	12,06%	3654,5%

3.1.4 Realisasi Kinerja Berdasarkan Tingkat Capaian Regional pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Adapun realisasi kinerja berdasarkan tingkat capaian regional pada Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Kinerja Berdasarkan Tingkat Capaian Regional pada Dinas
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Kasus Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur yang terselesaikan	Persen	100	100	100%
Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Anggaran dan Perencanaan yang Responsif Gender (PPRG)	Persen	100	100	100%
Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	100,00	99,54	99,54%
Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	2,50	2,67	106,8%
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Gender	Persen	45	65	144,44%

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan atau Kegagalan/Peningkatan dan atau Penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program

dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator kinerja program adalah persentase OPD yang melaksanakan ARG tahun 2025 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 874.299.660,00 dengan target sebesar 16,15% dan realisasinya Rp. 818.445.871,00 atau capaian kinerja sebesar 70%. Target kinerja sudah tercapai, realisasinya telah melebihi target.
- 2) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Indikator Kinerja Program adalah Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak tahun 2025 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 120.731.500,00 dengan target sebesar 81,03% dan realisasinya Rp. 120.071.400 atau capaian kinerja sebesar 81,03%. Target kinerja sudah tercapai.
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Indikator kinerja program adalah Tingkatan Kecamatan Layak Anak tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 1.821.120.820,00 dan target kinerja sebesar nilai 750. Realisasi kinerja sebesar nilai 640 dengan serapan anggaran sebesar Rp. 1.466.815.924,00 dan memiliki capaian kinerja sebesar 80.54%.

Kendala yang dihadapi adalah :

- a. Pergantian staf yang mengelola dan menangani KLA di setiap perangkat Daerah sering berganti/mutasi.
- b. Dukungan semua *stakeholder* belum maksimal.
- c. Terkendala letak geografis dan luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Bertambahnya 2 Kecamatan pada Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Samboja Barat dan Kota Bangun Darat.

Solusi/rekomendasinya adalah :

- a. Ranah kebijakan Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pada jabatan tertentu menjadi hak prerogatif dan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk bisa menyikapi dan memberikan solusi terbaiknya jika terdapat pejabat atau staf yang mengelola dan menangani data persyaratan KLA berganti atau mutasi.
- b. Sesuai jadwal kementerian.
- c. Surat Edaran Bupati kepada semua *stakeholder* supaya memberikan dukungan untuk mencapai peringkat Kabupaten Layak Anak.

d. Dengan memberikan sarana dan prasarana dukungan KLA.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Indikator kinerja persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2025 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 353.909.340,00 target kinerja 77,8%, realisasinya Rp. 295.344.095,00 atau capaian kinerja sebesar 77,8%.

Kendala yang dihadapi adalah :

1. Belum terbentuknya Puspaga di 20 kecamatan;
2. Belum adanya SDM psikolog untuk melakukan konseling pra nikah
3. Efisiensi Anggaran sehingga kegiatan belum bisa berjalan maksimal

Solusi/rekomendasinya adalah :

Memberdayakan Puspaga yang ada dan menambah tenaga psikolog untuk memfasilitasi konseling calon pengantin pranikah

5) Program Perlindungan Perempuan

Indikator kinerja cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2025 yaitu dengan anggaran sebesar Rp. 734.344.020,00 target kinerja 100% realisasinya Rp. 646.217.720,00 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator kinerja cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap anak termasuk TPPO tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp. 1.690.266.179,00 target kinerja 100% realisasinya atau capaian kinerja sebesar Rp. 1.488.323.265,00 atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100	100%	Belanja operasional rutin terlaksana sesuai target

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG dalam APBD	433,44	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	93,61	339,83	Capaian Analisis GAB GBS terhadap APBD sangat efisien
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	100	Program Perlindungan Khusus Anak	88,05	11,95	Terdapat Efisiensi
	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	3654,5	Program Perlindungan Perempuan	88	3566,5	Terdapat efisiensi

Terjadinya inefisiensi terhadap Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan capaian 339,83%, hal ini disebabkan karena Perangkat Daerah sudah memahami Analisis GAB GBS dan karena sudah dibuat sistem dalam perhitungannya sehingga memudahkan opd dalam mensupport datanya.

Pada Program Perlindungan Khusus Anak dan Program Perlindungan Perempuan artinya semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah dilakukan pemberian layanan pendampingan secara menyeluruh dan tuntas, sehingga capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi keuangan, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Indikator kinerja program adalah persentase OPD yang melaksanakan ARG tahun 2025 yaitu dengan target sebesar 16,10% dan capaian kinerja sebesar 70%. Target kinerja sudah tercapai, realisasinya telah melebihi target dengan didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
Indikator Kinerja Program adalah Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak tahun 2025 yaitu dengan target sebesar 81,03% dan capaian kinerja sebesar 81,03%. Target kinerja sudah tercapai dengan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Indikator kinerja program adalah Tingkatan Kecamatan Layak Anak tahun 2025 dengan target kinerja sebesar 750. capaian kinerja sebesar 640, dengan didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
Indikator kinerja persentase peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak tahun 2025 yaitu dengan target kinerja 50%, capaian kinerja sebesar 83.45%, dengan didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu :
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

5) Program Perlindungan Perempuan

Indikator kinerja cakupan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2025 yaitu dengan target kinerja 100% capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai, dengan didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator kinerja cakupan pelayanan terhadap kasus kekerasan terhadap anak termasuk TPPO tahun 2025 dengan target kinerja 100% realisasinya capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai, dengan didukung oleh 3 (tiga) Kegiatan yaitu :

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Capaian
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	Persen	16,15	70
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	56	56
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang bergerak dlm bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	organisasi Perempuan	28	28

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Dakot Pekerjaan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Capaian
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	28	28
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap perempuan	lembaga	10	10
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan	6	6
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	Lembaga	6	6
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase pusat pembelajaran keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan hak anak	Persen	77,8	77,8
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota	Keluarga	3	3
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Kecamatan	6	6
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	Persen	81,03	81,03
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	Nilai	750	640
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	2	2

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/ Dakot Pekerjaan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Capaian
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota		4	4
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Lembaga	2	2
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Layanan	6	6
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk	Lembaga	2	2

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 88.59%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran Tahun Ini (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN	13.574.851.518	12.020.590.946	88,55	1.709.628.047
		01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.980.179.999,00	7.185.372.670,00	90,04	894.321.015,00
		01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.428.000.746	5.732.707.103	89,18	695.293.643
		01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	484.593.100	435.033.635	89,77	49.559.465
		01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.616.000	49.616.000	86,11	8.000.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran Tahun Ini (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.724.250	68.910.000	98,83	814.250
		01.2.06 Administrasi Umum Perangkat	389.759.192	375.444.515	96,33	14.314.677
		01.2.08 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.835.200	71.782.000	91,05	7.053.200
		01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.875.511	367.743.417	97,58	9.132.094
		10.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.776.000	84.136.000	88,77	10.640.000
		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	874.299.660,00	818.445.871,00	93,61	111.707.578,00
		2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	191.585.026	177.257.566	92,52	14.327.460
		2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	394.988.734	386.866.705	97,94	8.122.029
		2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	287.725.900	254.321.600	88,39	33.404.300
		2.08.03 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	120.731.500,00	120.071.400,00	99,45	660.100,00
		'2.08.03.2.02 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.731.500	120.071.400	99,45	660.100
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	353.909.340,00	295.344.095,00	83,45	58.565.245,00
		'2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	104.620.400	79.691.915	76,17	24.928.485
		'2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	249.288.940	215.652.180	86,51	33.636.760

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran Tahun Ini (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase Realisasi (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		'2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.821.120.820	1.466.815.925	80,54	354.304.895,00
		2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.821.120.820	1.466.815.925	80,54	354.304.895
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.690.266.179	1.488.323.265	88,05	201.942.914,00
		2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	330.705.700	247.223.553	74,76	83.482.147
		2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	938.139.899	923.742.621	98,47	14.397.278
		2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	421.420.580	317.357.091	75,31	104.063.489
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	734.344.020,00	646.217.720,00	88,00	88.126.300,00
		'2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	197.565.500	143.593.248	72,68	53.972.252
		'2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	327.896.920	307.271.472	93,71	20.625.448
		2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	208.881.600	195.353.000	93,52	13.528.600
		Jumlah	13.574.851.518	12.020.590.946	88,55	1.709.628.047

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2025) realisasi anggaran sebesar 84,73% tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2024)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja DP3A	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.622.220.063	11.892.156.653	87,30	1.730.063.410
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000.000	599.367.323	85,62	100.632.677
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.306.343.256	6.828.185.835	82,20	1.478.157.421
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000	108.826.306	72,55	41.173.694
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	567.500.000	553.701.598	97,57	13.798.402
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.380.600.000	1.346.735.324	97,55	33.864.676
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	602.324.000	580.006.000	96,29	22.318.888
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.155.452.807	1.140.464.067	98,70	14.988.740
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	760.000.000	734.870.200	96,69	25.129.800
Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	9.060.321.884	8.446.174.362	93,22	614.147.252
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	425.000.000	400.671.960	94,28	24.328.040
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.335.321.884	3.856.888.662	88,96	478.433.222
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.300.000.000	4.188.614.010	97,41	111.385.990
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.769.431.000	1.440.437.056	81,41	328.993.944
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	355.074.000	204.549.164	57,61	150.524.836
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.149.357.000	1.073.999.100	93,44	75.357.900
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.000.000	161.888.791	61,09	103.111.208
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.327.816.000	1.162.455.849	87,55	165.360.151

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi %	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000	560.421.500	86,22	89.578.500
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	577.816.000	529.954.226	91,72	47.861.774
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	72.080.123	72,08	27.919.877
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	250.000.000	230.582.968	92,23	19.417.032
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	230.582.968	92,23	19.417.032
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.130.000.000	996.002.742	88,14	133.997.258
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	600.000.000	524.442.400	87,41	75.557.600
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	530.000.000	471.560.342	88,97	58.439.658
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.315.700.000	1.059.752.324	80,55	255.947.676
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	286.200.000	171.932.340	60,07	114.267.660
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	635.480.000	616.430.037	97,00	19.049.963
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	394.020.000	271.389.947	68,88	122.630.053
		Jumlah	21.520.596.403	18.234.949.581	84,73	3.285.646.822

Dari kedua tabel Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan yaitu tabel 3.10 tahun 2025 dan tabel 3.11 tahun 2024 dapat dilihat bahwa ada penurunan anggaran sebesar Rp11.422.791.875,00 atau sebesar 84,15 persen, dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 21.520.596.403,00 menjadi Rp.13.574.851.518,00 pada tahun 2025. Realisasi

anggaran tahun 2025 sebesar 88,55 persen sedangkan tahun 2024 sebesar 84,73 persen. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran menurun disebabkan oleh adanya efiseinsi sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun sehingga berpengaruh pada capaian persentase realisasi anggaran tahun 2025.





BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Persentase ARG dalam APBD sebesar 433,44% (sangat tinggi), meningkat 317,04% dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 116,40%.
- 2) Capaian kinerja Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten sebesar 100% (Tinggi), capaian tahun 2024 sebesar 100%.
- 3) Capaian kinerja Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan) sebesar 3654,5% (sangat tinggi) dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 25483,87% (sangat tinggi)

4.2 Perbaikan ke Depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2025, maka rencana perbaikan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pemetaan permasalahan dan perbaikan kinerja sesuai data dan fakta serta situasi dan kondisi dalam rencana pelaksanaan guna pencapaian target yang ditetapkan.
2. Merumuskan berbagai kebijakan pendukung yang berhubungan langsung dengan target dan tujuan program kerja.
3. Menyusun agenda kerja sesuai Renja yang ditetapkan.
4. Menyiapkan pembiayaan kegiatan serta sarana dan prasarana pada kegiatan prioritas yang mendukung Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.
5. Melakukan koordinasi, sinergitas serta kolaborasi dengan OPD dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
6. Melakukan perbaikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
7. Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan sesuai progres dan capaian yang ditetapkan secara akuntabel.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, disusun



sebagai bentuk pertanggung jawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2026

Plt. Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

H. Hero Supravetno, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I / IV/b
NIP. 19711122 200003 1 002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Hero Suprayetno, S.Sos. M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Edi Damansyah, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

- 1 Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
- 2 Terwujudnya Pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja organisasi
- 3 Melaksanakan Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pengukuran tindak lanjut hasil konsultasi publik, tindak lanjut pengaduan masyarakat, tindak lanjut hasil Survei kepuasan kepuasan Masyarakat, Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik;
- 4 Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
- 5 Terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel;

- 6 Melaksanakan dan mendorong inovasi dalam upaya percepatan pembangunan secara efektif dan efisien;
- 7 Terwujudnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan terintegrasi melalui penerapan SP4N-LAPOR guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 8 Terwujudnya pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
- 9 Terwujudnya ASN yang religius, berakhlak mulia, dan cinta Al-Qur'an melalui penguatan Gerakan Etam Mengaji sebagai bagian dari pembentukan karakter ASN.
- 10 Tercapainya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara akurat, transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 11 Berkomitmen melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui upaya pengentasan stunting
- 12 Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat;
- 13 Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 14 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
Sekertaris DP3A


H.Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711122 200003 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	16,149999999999999
2	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,33000000000000002
3	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,039
4	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	100

5	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Persentase Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100
6	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	88,30 (Baik)
7	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK atas audit LKPD Tahun sebelumnya	Persen	100
8	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat daerah	Level	3
9	Meningkatnya Partisipasi Perangkat Daerah dalam Pekan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	Inovasi	1
10	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100
11	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	Persentase Keterinputan Data pada Satu Data Indonesia	Persen	100
12	Terlaksananya "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)" di perangkat daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan "Gerakan Etam Mengaji (GEMA)"	Laporan	48
13	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,7 (Tinggi)

14	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	77
15	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks RB Kabupaten	Nilai	65
16	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	52,56 (Inovatif)
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	90
18	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau
19	Meningkatnya Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Persentase Capaian IKK Perangkat Daerah	Persen	100
20	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	14,1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAKKABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp.1.000.000.000,,	APBD
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp.6.740.663.232,,	APBD
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	Rp.105.000.000,,	APBD
4	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Rp.70.000.000,,	APBD
5	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp.439.500.000,,	APBD
6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.79.647.000,,	APBD
7	PENYEDIA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.618.900.356,,	APBD
8	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.95.000.000,,	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.9.148.737.588,,	APBD

Kutai Kartanegara, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Bupati Kutai Kartanegara



Drs. Edi Damansyah, M.Si

Pihak Pertama,
Sekretaris DP3A



H. Hero Suprayetno, S.Sos., M.Si.
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 19711122 200003 1 002





